

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
AKUN E-COMMERCE YANG DIRETAS



Diajukan oleh :

BEBBY SAKHILA

NIM. 1810211220016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI, 2025

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
AKUN E-COMMERCE YANG DIRETAS



Diajukan oleh :

BEBBY SAKHILA

NIM. 1810211220016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI, 2025

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
AKUN E-COMMERCE YANG DIRETAS

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, MEI, 2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
AKUN E-COMMERCE YANG DIRETAS**

Diajukan oleh


BEBBY SAKHILA


NIM. 1810211220016

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 11 Juni 2025

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003


Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui
Banjarmasin,


Muhammad Anafita Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
AKUN E-COMMERCE YANG DIRETAS**

Diajukan oleh

BEBBY SAKHILA

NIM. 1810211220016

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~38~~ /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 29 AUG 2025

Disahkan
Dekan,



Achmad Faisal, S.H., M.H

NIP. 19750615200312001


PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2025

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

- 
- Ketua/ Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
- Sekretaris/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatulah, S.H.,
M.Hum
2. Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
3. Hj. Zakiyah, S.H., M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 593/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 11 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang beranda tangan dibawah ini

Nama : Beby Sakhila
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211220016
Tempat/ Tgl.Lahir : Sampit, 23 Oktober 1999
Program Kekhususan : Ekonomi
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKUN E-COMMERCE YANG DI RETAS”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjantaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Bebby Sakhila
NIM.1810211220016

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar melainkan milik mereka yang
senantiasa berusaha (Alm. B. J. Habibie)

Belajarliah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarliah menjadi kuat
dari hal-hal yang buruk di hidupmu (Alm. B. J. Habibie)

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang
sederhanaini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai
dan kusayangi:**

Ayah dan ibu terkasih,

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku
persembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Muhammad Nur**. dan **Melina
Wati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga
dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi, nusa, dan bangsa, cucuran
keringat dan waktu yang telah diberikan tak bisa kubalas, doa serta harapanmu
mudahlah dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya
dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal
bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan
dengan penuh harapan, semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan
lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Saudara tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kakak **Andre Pratama** dan **adikku Justin Aurelio** atas
doa, dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan
penulisan skripsi ini. Salam sayang selalu saudaraku.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Bapak . **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum**
dan Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M.. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini,
hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


RINGKASAN

Bebby Sakhila. Mei 2025. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKUN E-COMMERCE YANG DI RETAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Pada era sekarang konsumen maupun pelaku usaha dapat dengan sangat mudah memperjual-belikan barang dagangannya melalui E-Commerce yang mana disediakan oleh Marketplace yang mana memerlukan akun yang menyangkut data pribadi pembeli yang dapat dengan mudah di akses pemilik Marketplace. Perkembangan e-commerce didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Perpres Nomor 74 tahun 2017 tentang “*Road Map E-Commerce*” yang mengatur mengenai pendanaan, perlindungan konsumen, keamanan siber, dan berbagai aspek lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.

Peretasan akun konsumen dalam transaksi e-commerce memiliki dampak hukum yang luas. Konsumen berisiko kehilangan akses terhadap akun mereka serta mengalami kerugian finansial akibat transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan. Meskipun regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah mengatur perlindungan hukum, implementasinya masih perlu diperkuat. Pelaku usaha e-commerce wajib vi menjamin keamanan sistem elektronik mereka dan harus bertanggung jawab atas setiap insiden kebocoran data. Regulasi telah menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan keamanan data pribadi konsumen, serta bertanggung jawab jika terjadi kebocoran data. Dalam kasus peretasan akun *e-commerce*, ada beberapa aspek hukum yang dapat menjadi dasar tuntutan ganti rugi bagi korban, seperti wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Selain itu,

pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan eksekusi kebijakan ini berjalan dengan baik, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh kelalaian penyelenggara sistem elektronik. Kasus peretasan akun Shopee menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan data yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Shopee sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap informasi pribadi konsumen dan bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjaga data tersebut. Tuntutan ganti rugi terhadap Shopee dapat didasarkan pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dengan merujuk pada KUH Perdata, UU ITE, UU PDP, dan UUPK. Konsumen yang mengalami peretasan akun dapat menuntut kompensasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui serta menyimpulkan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang membagikan data diri pribadi secara umum saat melakukan transaksi secara elektronik pada era digital, karena dapat diketahui bahwa pada era apa saja serba digital semua hal dapat diakses dengan mudah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa **PERTAMA**, Peretasan akun konsumen dalam transaksi e-commerce memiliki dampak hukum yang luas. Konsumen berisiko kehilangan akses terhadap akun mereka serta mengalami kerugian finansial akibat transaksi yang dilakukan tanpa persetujuan. Meskipun regulasi seperti UU ITE dan UU PDP telah mengatur perlindungan hukum, implementasinya masih perlu diperkuat. **KEDUA**, Kasus peretasan akun Shopee menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan data yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Kata Kunci: *e-commerce*, peretasan akun, perlindungan konsumen, transaksi elektronik

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT beserta junjungan Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sarat akan perjuangan dan doa ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP AKUN E-COMMERCE YANG DI RETAS”**

Penulis menyadari skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis juga selalu menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini maka banyak sekali bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan partisipasi terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk mempertahankan skripsi ini dihadapan tim penguji;
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Ketua yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, telah sabar untuk mencurahkan waktunya dan memberikan masukan-masukan ilmu dan arahan sehingga selesainya skripsi ini;
1. Bapak Deden Koswara S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, nasehat dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik;
2. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Bisnis., telah memberikan ilmu pengetahuan dan tuntunan yang sangat bagus dan bermanfaat bagi penulis;
3. Bapak dan Ibu Dosen Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama penulis menempuh masa studi;
4. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
5. Ayahanda Muhammad Nur dan Ibunda Melina Wati yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat dan serta memberikan dukungan berupa doa sehingga skripsi ini dapat selesai serta berjalan dengan lancar;
6. Saudara tertua penulis, Andre Pratama, PhD dan Nur Humaidah Muwafiqi S.Si serta keponakan tersayang Ayumi Kaina Lashira yang telah memberian nasehat-nasehat yang berharga dan bermanfaat serta memberikan dukungan berupa doa dan kekuatan secara mental sehingga skripsi ini dapat selesai dan berjalan dengan lancar ;
7. Untuk sahabat penulis selama berkuliah Nur Rizky Amelia, S.H., dan Arvie Dian Indriani, S.H., serta seluruh temaun-teman penulis Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Program Kekhususan Ekonomi Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis hingga skripsi ini selesai;

8. Untuk sahabat penulis Ghina Salsabila dan Mima yang selalu menemani, mendukung serta mendengarkan penulis hingga sekarang;
9. Khususnya kepada Muhammad Hanapi orang yang spesial yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, doa serta menemani penulis selama mengerjakan skripsi ini,

Sepenuhnya penulis menyadari segala budi kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh penulis, karenanya penulis hanya bisa berdoa semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang membalas dengan rahmat dan kasih sayang-Nya di sepanjang kehidupan didunia dan akhirat. Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 15 Mei 2025
Penulis,

Bebby Sakhila
NIM.1810211220016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL LUAR	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang Masalah	18
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Keaslian Penelitian	23
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
E. Metode Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Perlindungan Hukum.....	29
B. Perlindungan Konsumen.....	31
C. Perlindungan Data Pribadi	37
D. Transaksi Elektronik.....	39
E. Peretasan atau Hacking	42
F. Kewajiban Keamanan Sistem Elektronik.....	43
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Akibat Hukum Yang Diberikan Elektronik Terhadap Akun Konsumen Yang Diredas.....	45

1. Para Pihak Dalam Transaksi Elektronik	45
2. Perlindungan Hukum Terhadap Akun Konsumen yang Diretas	47
3. Akibat Hukum Yang Diberikan <i>E-Commerce</i> Terhadap Akun Konsumen yang Diretas	56
B. Konsep Ganti Kerugian Yang Dilakukan Pihak Shopee Terhadap Akun Konsumen yang Diretas	64
1. Kasus Posisi Peretasan Akun Pengguna Shopee atas nama Farah Luthfitah yang Mengakibatkan Kerugian	64
2. Perlindungan Hukum Pihak Shopee Terhadap Data Pribadi Konsumen ..	67
3. Ganti Kerugian Pihak Shopee Terhadap Akun Konsumen yang Diretas ..	70
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR RUJUKAN	78

